



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

15 g. U. S. M. D. M. J. M. R.
DOCUMENTASI

BAG. PER. - U. N. U. A. N.
2554/Jan

HABAS KEMBALI
SETELAH 4 BSAI BERKUNAKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 1969

TENTANG

KOORDINASI PENJELANGGARAAN PENJERTAAN PEMERINTAH DALAM
DJAKARTA FAIR TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa penyelenggaraan Djakarta Fair tahun 1969 di Djakarta tidak dapat dilepaskan dengan mulai dilaksanakannya Rencana Pembangunan Lima Tahun Pemerintah Republik Indonesia dan oleh karenanya penjeratan Pemerintah (dalam hal ini Departemen-Departemen) dalam Djakarta Fair tersebut perlu diadakan koordinasi sebaik-baiknya ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOORDINASI PENJELANGGARAAN PENJERTAAN PEMERINTAH DALAM DJAKARTA FAIR TAHUN 1969.

Pasal 1.

Pengaturan dan Koordinasi persiapan-persiapan untuk penyelenggaraan penjeratan Pemerintah dalam Djakarta Fair tahun 1969 dilakukan oleh Menteri Penerangan dengan dibantu oleh Departemen-Departemen dan Lembaga-Lembaga Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 2.

Penjeratan Pemerintah dalam Djakarta Fair tahun 1969 diselenggarakan setjara wajar dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Negara.

Pasal 3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 18 April 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.